

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam metode pembayaran COD terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha yaitu pertama terdapat pembeli yang tidak berada ditempat lokasi pengiriman ketika kurir sudah mengirimkan barang tersebut kepada pembeli. Hal ini menyebabkan adanya pengembalian barang kepada pelaku usaha karena paket tersebut akan dikembalikan kepada penjual. Kedua, pembeli menolak membayar tanpa alasan yang jelas. Dalam hal ini, jika pembeli menolak untuk membayar barang yang dipesan dan diterima, maka dapat digolongkan sebagai wanprestasi. Terhadap perilaku pembeli, penjual dapat menuntut ganti rugi atau pembatalan pembelian sesuai dengan Pasal 1266, 1267, dan 1517 KUHPerdara. Dan ketiga, pembeli tidak memiliki uang untuk membayar paket COD ketika barang sampai di tangan pembeli. Ketika pembeli menyetujui membeli suatu barang dalam *marketplace* dengan metode COD, seharusnya pembeli memastikan uang yang ia punya sudah cukup untuk membayar pesanan tersebut agar tidak merugikan pembeli dan juga kurir.
2. Transaksi jual beli *online* dengan sistem pembayaran COD pada *marketplace* seringkali menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha dan dibutuhkannya perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Dalam transaksi jual beli *online* dengan sistem pembayaran COD, para pihak baik pembeli dan penjual harus memenuhi asas itikad baik agar hak dan kewajibannya dapat dipenuhi sesuai dengan isi pasal 4, 5 Undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang hak dan kewajiban konsumen. Serta Pasal 6, 7 Undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang hak dan kewajiban pelaku usaha. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha khususnya pelaku usaha *online* namun pengaturan tersebut tidak sepenuhnya memberikan

perlindungan hukum kepada pelaku usaha. Apabila terjadi pembatalan sepihak oleh konsumen terhadap pelaku usaha melalui sistem pembayaran *cash on delivery*, maka sesuai Pasal 70 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menyebutkan bahwa dalam hal terjadi wanprestasi terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan melalui PMSE, para pihak dapat menyepakati penggantian pekerjaan dengan pekerjaan lain yang sebanding sebagai salah satu bentuk kompensasi atau melakukan pembatalan perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelesaian sengketa wanprestasi melalui sistem pembayaran *cash on delivery* diatur melalui Pasal 45 ayat (2) UUPK penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Serta diikuti oleh Pasal 38 dan 39 UU ITE tentang penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui BPSK melalui tiga cara yaitu mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hal-hal yang peneliti uraikan sebelumnya, peneliti dapat memberikan saran berupa:

### 1. Kepada Pemerintah

Pemerintah sebagai wakil atau lembaga yang memiliki fungsi pembentukan, penerbitan atau pembuatan Undang- Undang yang berkaitan dengan transaksi elektronik khususnya jual beli *online* harus lebih menegaskan secara spesifik seberapa jauh perlindungan hukum kepada pelaku usaha. Serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai sistem pembayaran *cash on delivery* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2. Kepada Pelaku Usaha

Ada baiknya pelaku usaha memastikan kembali kepada pembeli yang melakukan pembelian dengan sistem pembayaran *cash on delivery* untuk

dapat melakukan pembayaran sesuai dengan syarat dan ketentuan *cash on delivery* yang ditetapkan oleh *e-commerce*. Pelaku usaha dapat menampilkan keterangan metode pembayaran *cash on delivery* pada tiap produk yang ditawarkannya, sehingga konsumen mengetahui terlebih dahulu mengenai sistem pembayaran yang terdapat pada toko pelaku usaha sebelum melakukan pemesanan.

### **3. Kepada Konsumen**

Perlu adanya kesadaran terhadap konsumen dalam melakukan transaksi *online* agar tidak melakukan pembatalan sepihak terhadap perjanjian yang telah disepakati. Dan kesadaran terhadap pembeli tentang syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh *e-commerce* dalam melakukan pembelian melalui *cash on delivery*, sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pihak pelaku usaha

